

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 525/K.618/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA JABATAN 2022-2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, mengembangkan strategi-strategi percepatan pengembangan perkebunan berkelanjutan dan penyelesaian permasalahan perkebunan multi sektor di daerah, diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan komunikasi lintas sektor;
- b. bahwa sesuai pasal 7 ayat (9) dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, Pengangkatan Pengurus dan Anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan periode masa jabatan 3 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengangkatan Anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur masa Jabatan 2022-2025 dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Anggota Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2022-2025, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas dan wewenang, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Mei 2022.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 September 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
5. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

 3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 525/K.618/2022
TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA FORUM
KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMURMASA
JABATAN 2022-2025

SUSUNAN ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA JABATAN 2022-2025

- Dewan Pembina : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua Harian : Ir. H. Yus Alwi Rahman, M.Si.
- Sekretaris : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
- Kelompok Kerja :
1. Kelompok Kerja Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan Kelompok Kerja
- Ketua : Ir. H. Bakri Rizal, M.Si.
- Wakil Ketua : Javelina Punuh, SH., MPP. (Yayasan Konservasi Alam Nusantara).
- Anggota :
1. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
 2. Kepala Bidang Ekonomi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur).
 3. Kepala Bidang Industri (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur).
 4. Kepala Bidang Penataan Pertanahan (Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur).
 5. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur).
 6. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur).
 7. Kepala Subbagian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan (Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur).
 8. Pimpinan Bank Indonesia.
 9. Alfian Subekti (Yayasan Konservasi Alam Nusantara).
 10. Reonaldus (Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur).

11. Dedy Aspian Nur (Gabungan Pengusaha Kepala Sawit Kalimantan Timur Kalimantan Timur).
12. Dr. H. Achmad Zaini, M.Si (Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman).
13. Ir. Henny Herdianto, MP (Praktisi Perkebunan).
14. Iwied Wahyulianto (*Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit*).

2. Kelompok Kerja Sosial dan Lingkungan Hidup :

- Ketua : Sukardi, SP., M.Si (Praktisi Perkebunan)
- Wakil Ketua : Ade Cahyat, S. Hut., MPA. (*Gessellschaft fur Internationale Zusammenarbeit*)
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur).
 3. Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur).
 4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 6. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Timur.
 7. Pimpinan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Timur.
 8. Pimpinan Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Kalimantan.
 9. Pimpinan Yayasan Bumi.
 10. Pimpinan *World Wide Fund for Nature*.
 11. Pimpinan Earthworm.
 12. Pimpinan Yayasan Kawal Borneo.
 13. Pimpinan Yayasan Biosphere Manusia
 14. Wiwin Effendi (Pemerhati Lingkungan).
 15. Monica Kusweti Yayasan Konservasi Khatulistiwa

3. Kelompok Kerja Produktivitas

- Ketua : Dr. Odit Ferry Kurmadinata, SP., M.Si.
- Wakil Ketua : Phantom Priyandoko (Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan di Kalimantan)
- Anggota :
1. Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Kepala Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

3. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pimpinan Bankaltimtara.
5. Pimpinan Bank Indonesia.
6. Ketua Asosiasi Karet Kalimantan Timur.
7. Ketua Asosiasi Lada Kalimantan Timur.
8. Ketua Kelompok Tani Nasional Andalan Indonesia Kalimantan Timur.
9. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kalimantan Timur.
10. Lani Tanuwijaya (Aku Mandiri).
11. Dr. Ir. M. Hidayanto, MP. (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian).
12. Bonifacius Parikesit (Yayasan Konsevasi Alam Nusantara).
13. M. Windrawan Inantha (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
14. H. Rustam AR (Tokoh Masyarakat/ Praktisi Sawit).
15. Unsur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
16. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

4. Panel Pakar : Prof. Dr. Ir. Soeyitno Soedirman, M.Agr.
- Anggota : 1. Ir. Suyadi, P.Hd (Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman).
2. Ir. H. Azmal Ridwan (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kalimantan Timur)
3. Dr. Ir. Setiawati (Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman).
4. Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin (Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman).
5. Ir. Niel Makinuddin (Yayasan Konsevasi Alam Nusantara).

Sekretariat

Koordinator : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

- Anggota : 1. Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Bidang Usaha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kepala Bidang Pengembangan Komoditi, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Kepala Sub Bagian Umum, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



[Signature]
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR NOMOR
525/K. /2022 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA
FORUM KOMUNIKASI
PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
MASA JABATAN 2022-2025

URAIAN TUGAS ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PERKEBUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MASA JABATAN 2022-2025

A. Dewan Pembina

Dewan Pembina mempunyai tugas :

1. memberikan arahan dan pembinaan terhadap organisasi Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan; dan
2. memberikan arahan kebijakan umum organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan.

B. Ketua

Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas:

1. merumuskan kebijakan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
2. melaksanakan semua keputusan yng dihasilkan dalam musyawarah Forum Komumikasi Berkelanjutan;
3. bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan musyawarah luar biasa Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
4. melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap Ketua Harian;
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran selama tiga tahun kepada musyawarah Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan; dan
6. melaporkan kegiatan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan secara berkala, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Dewan Pembina Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan.

C. Ketua Harian

Ketua Harian Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas :

1. menjabarkan kegiatan operasional kebijakan Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
2. menyusun kegiatan dan anggaran tahunan untuk disahkan oleh Ketua Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
3. melaksanakan kegiatan operasional Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
4. bersama sekretaris, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan musyawarah Luar Biasa Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;

5. melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Pokja;
6. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada Ketua Forum melalui Sekretaris; dan
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran setiap tahun kepada Pengurus Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dalam rapat tahunan.

D. Sekretaris

Sekretaris Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas :

1. mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
2. menyusun perencanaan program administrasi umum dan keuangan kegiatan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan keuangan kegiatan;
4. melakukan penapisan permasalahan yang menjadi prioritas yang ditangani dan disusun rekomendasinya oleh Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan;
5. mengkoordinasi seluruh penyelenggaraan kegiatan bidang administrasi dan tata cara kerja Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan; dan
6. memberikan pelayanan administrasi umum di dalam dan di luar lingkungan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan, sesuai dengan peraturan dan kebijakan berlaku.

E. Kelompok Kerja

1. Ketua Pokja mempunyai tugas :

- a. menjabarkan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan Ketua Harian sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Pokja;
- c. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Anggota Pokja; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran secara berkala (semester dan tahunan) kepada Ketua Harian.

2. Wakil Ketua Pokja mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Pokja dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan kegiatan operasional Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. membantu ketua Pokja dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan operasional Pokja;
- c. membantu ketua Pokja melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Anggota Pokja; dan
- d. membantu ketua Pokja untuk menyiapkan bahan penyusunan laporan.

F. Dewan Pakar

Panel Pakar mempunyai tugas memberikan solusi, masukan-masukan konstruktif terkait permasalahan sesuai dengan keilmuan masing-masing.

G. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

1. memberikan dukungan administrasi operasional Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan; dan
2. dibawah koordinasi sekretaris, melakukan penapisan permasalahan yang menjadi prioritas yang ditangani oleh Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Pit. KEPALA/BIRO HUKUM,



Suparmi
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009